



**PUTUSAN**

**Nomor 110/PID.SUS/2019/PT KDI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : JAYA AGUNG Alias AGUNG Bin LA HUDE;  
Tempat lahir : Buntu Terpedo (Makassar);  
Umur/tangga lahir : 50 Tahun / 15 November 1968;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Gelora Desa Waha, Kecamatan Wangi-Wangi,  
Kabupaten Wakatobi;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2019 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 September 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, sejak tanggal 05 September 2019 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi, sejak tanggal 05 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 03 Desember 2019; Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Asikin, S.H., dan Ferdi S, S.H, Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Asikin, S.H & Rekan, beralamat di Desa Kabita Togo, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September

Hal. 1 dari 14 Putusan Nomor 110/PID.SUS/2019/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi dengan Reg. Nomor 35/LEG/9/2019/PN Wgw;

## Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 25 November 2019 Nomor 110/PID.SUS/2019/PT KDI tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Wangi Wangi tanggal 7 November 2019 No. 67/Pid.Sus/2019/PN Wgw dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa penuntut Umum tertanggal 5 September 2019 Reg.Perk No : PDM-29/RP.9/09/2019 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Jaya Agung Alias Agung Bin La Hude, pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di lapangan bola Desa Waha, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa telah "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" yaitu terhadap Anak korban Nur Hafifah Alias Fifa Binti La Tawo", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, awalnya Terdakwa menyuruh Anak Saksi Halifah Setiaji Alias Alifa Binti Jaya Agung untuk menjemput Anak Korban dirumahnya, kemudian Anak Saksi Halifah Setiaji Alias Alifa Binti Jaya Agung datang kerumah Anak Korban lalu mengajak Anak korban dengan berkata "*Fifa kamu dipanggil sama bapakku untuk jalan-jalan*" namun saat itu Anak Korban tidak mau ikut, kemudian Anak

Hal. 2 dari 14 Putusan Nomor 110/PID.SUS/2019/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Halifah Setiaji Alias Alifa Binti Jaya Agung pulang, lalu beberapa saat kemudian Anak Saksi Halifah Setiaji Alias Alifa Binti Jaya Agung datang lagi ke rumah Anak Korban lalu mengajak Anak Korban dengan mengatakan "*sini kita jalan-jalan sama bapakku*", selanjutnya Anak Saksi Halifah Setiaji Alias Alifa Binti Jaya Agung memanggil Terdakwa yang sudah mengganggu dibale-bale, kemudian Anak Korban dan Anak Saksi Halifah Setiaji Alias Alifa Binti Jaya Agung pergi kesamping sekolah menunggu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mendatangi Anak Korban dan Anak Saksi Halifah Setiaji dengan mengendari sepeda motor merek Honda Revo langsung membonceng Anak Saksi Halifah Setiaji Alias Alifa Binti Jaya Agung dan Anak Korban dengan posisi Anak Korban duduk dibelakang, Terdakwa duduk ditengah dan Anak Saksi Halifah Setiaji Alias Alifa Binti Jaya Agung duduk didepan Terdakwa, kemudian menuju lapangan sepak bola waha yang beralamat di Desa Waha kec. Wangi-Wangi Kab. Wakatobi, lalu setibanya dilapangan sepak bola Waha tersebut, Terdakwa kemudian memutar lapangan sepak bola beberapa kali dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Revo yang ditumpangi oleh Anak Korban dan Anak Saksi Halifah Setiaji Alias Alifa Binti Jaya Agung, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban dengan bahasa "*Fifa sinimi saya ajar kamu bawah motor*" namun Anak Korban menolak, akan tetapi Terdakwa terus memaksa Anak Korban hingga akhirnya Anak Korban mau mengikuti perkataan Terdakwa, kemudian Anak Korban berganti posisi duduk dengan Terdakwa dengan posisi Anak Korban didepan, Terdakwa di tengah dan Anak Saksi Halifah Setiaji Alias Alifa Binti Jaya Agung di belakang, kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yang ditumpangi Anak Korban dan Anak Saksi Halifah Setiaji Alias Alifa Binti Jaya Agung memutar lapangan sepak bola waha, lalu setelah beberapa kali memutar lapangan bola tersebut, Terdakwa kemudian menyuruh Anak untuk membuka tangan Anak Korban yang saat itu masih menyandarkan tangannya dispidometer sepeda motor, untuk memegang kedua stir motor, selanjutnya Anak Korban memegang gas sepeda motor tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian tangan kanan Terdakwa memegang tangan kanan Anak Korban lalu tangan kiri Terdakwa memeluk pinggang Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut lalu memutar lapangan sepak bola waha, kemudian disaat memutar lapangan bola tersebut tangan kiri Terdakwa memegang dan meremas payu darah sebelah kiri Anak Korban secara berulang-ulang, lalu Anak Korban saat itu meronta-ronta dengan menggoyangkan badannya, Terdakwa kemudian

Hal. 3 dari 14 Putusan Nomor 110/PID.SUS/2019/PT KDI



menghentikan kendaraan sepeda motor tersebut ditengah lapangan sepak bola Waha, selanjutnya Terdakwa menyuruh anaknya (Anak Saksi Halifah Setiaji Alias Alifa Binti Jaya Agung ) untuk melihat-lihat disekitar lapangan apakah ada orang atau tidak, kemudian Anak Saksi Halifah Setiaji Alias Alifa Binti Jaya Agung mengatakan kepada Terdakwa bahwa "*bapak tidak ada orang*", setelah itu Terdakwa turun dari motor kemudian berdiri di samping kanan Anak Korban lalu menyuruh Anak Saksi Halifah Setiaji Alias Alifa Binti Jaya Agung untuk membelakangi Anak Korban yang saat itu posisi Anak Saksi Halifah Setiaji Alias Alifa Binti Jaya Agung masih di atas motor untuk melihat rumput-rumput, lalu Terdakwa yang saat itu berdiri di samping kanan Anak Korban kemudian memasukan tangan kanannya kedalam celana Anak Korban, namun Anak Korban meronta-ronta akan tetapi Terdakwa tangan kiri Terdakwa menutup mulut Anak Korban sehingga tidak bisa berteriak lalu tangan kanan Terdakwa meraba kemaluan Anak Korban dan memasukan jari tengah tangan kanannya sebanyak dua kali kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sambil menggoyang-goyangkannya, sementara tangan kiri Terdakwa menutup mulut Anak Korban karena saat itu Anak Korban meronta-ronta dengan menggoyang-goyangkan badan Anak Korban, kemudian Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan "*jangan kamu bilang- bilang sama bapakmu atau orang-orang, nanti saya kasitahu polisi*" kemudian Anak Korban menjawab bahwa "*ada, saya mau kasih tahu teman-temanku*" setelah itu Anak Korban langsung lari kerumah Anak Korban;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan tersebut Anak korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7407-LT-11102014-0019 tanggal 11 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Subair, S.Ip., M.Si. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa akibat Pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban, berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 445/25/VER/IGD/VII/2019 tanggal 14 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. La Ode Achmad Sam Junarta selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Wakatobi yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban Nur Hafifah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - Pada pemeriksaan alat kelamin :
  - Pada mulut vagina tidak ditemukan luka-luka.
  - Pada selaput dara / perawan ditemukan robekan lama sesuai arah jarum jam sebelas, satu dan lima.

Hal. 4 dari 14 Putusan Nomor 110/PID.SUS/2019/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan tes kehamilan PPT melalui urin korban hasilnya negative.

Kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan didapatkan bahwa selaput dara / perawan ditemukan robekan lama sesuai arah jarum jam sebelas, satu dan lima, sehingga dapat disimpulkan bahwa selaput dara / perawan korban tidak utuh lagi. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan berupa luka di tempat lain;
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Oktober 2019 No. Reg Perkara : PDM-29/Rp-9/10/2019 Terdakwa tersebut telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jaya Agung Alias Agung Bin La Hude telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jaya Agung Alias Agung Bin La Hude dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp200.000.000.,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.

Hal. 5 dari 14 Putusan Nomor 110/PID.SUS/2019/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam bermotif bunga-bunga;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah jambu bergambar kartun dan terdapat tulisan Anna & Elsa;
- 1 (satu) lembar baju berleengan pendek berwarna merah jambu bergambar kartun dan terdapat tulisan Emily The Strange;

Dikembalikan kepada Anak Korban.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Merk Honda Type NF 100 TD Nomor Rangka MH1HB62108K329135 dan Nomor Mesin HB62E1321241 warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

### 4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pledoi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum serta merehabilitasi/ mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa kedalam kedudukan semula di masyarakat dengan mewajibkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar mengiklankan di media masa local;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Wangi Wangi telah menjatuhkan putusan pada tanggal 7 November 2019 Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Wgw, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Jaya Agung alias Agung bin La Hude** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**memaksa anak melakukan perbuatan cabul**";
2. Menghukum Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan denda sebesar denda sebesar Rp200.000.000.,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Hal. 6 dari 14 Putusan Nomor 110/PID.SUS/2019/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam bermotif bunga-bunga;
  - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah jambu bergambar kartun dan terdapat tulisan Anna & Elsa;
  - 1 (satu) lembar baju berlengan pendek berwarna merah jambu bergambar kartun dan terdapat tulisan Emily The Strange;Dikembalikan kepada Anak Korban.
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Merk Honda Type NF 100 TD Nomor Rangka MH1HB62108K329135 dan Nomor Mesin HB62E1321241 warna hitam.Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Wangi Wangi sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding hari Selasa tanggal 12 November 2019 Nomor 4/Akta Pid.Sus/2019/PN Wgw dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Wgw;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum juga telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Wangi Wangi sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding hari Rabu tanggal 13 November 2019 Nomor 4/Akta Pid.Sus/2019/PN Wgw dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Wgw;

Menimbang, bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk memeriksa berkas sebagaimana Akta pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tertanggal 15 November 2019 Nomor 4/Akta.Pid.Sus/2019/PN Wgw;

Hal. 7 dari 14 Putusan Nomor 110/PID.SUS/2019/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding demikian juga sebaliknya tidak juga mengajukan kontra memori banding namun mengenai apa yang menjadikan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut tidak disebutkan secara jelas, apakah yang menjadi pertimbangan hukumnya, ataukah mengenai penjatuhan pidananya, walaupun hal tersebut tidak menjadikan suatu keharusan menyertakan memori banding atau kontra memori banding, namun setidaknya bisa menjadikan suatu bahan pertimbangan bagi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam mempertimbangkan hukumnya dan penjatuhan pidananya, namun demikian Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dapat memahami alur pikiran apa yang menjadi keberatan bagi Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Wangi Wangi tanggal 7 November 2019 Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Wgw dimana Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara namun dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan kualifikasi yang diterapkan oleh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga lamanya Terdakwa dipidana dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan unsur-unsur sebagai berikut :

*Hal. 8 dari 14 Putusan Nomor 110/PID.SUS/2019/PT KDI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang dan
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang unsur pertama yaitu setiap orang atau subjek hukum yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang dilakukan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi karena tidak ada eror in persona dalam diri Terdakwa setelah dicocokkan dengan data Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangan unsur kedua yaitu Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan unsur kekerasan maupun ancaman kekerasan, maka unsur ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menyuruh anaknya bernama Halifah Setiaji alias Alifa Binti Jaya Agung untuk memanggil anak korban Nur Afifa Alias Fifa Binti La Tawo mengajak untuk membeli gula bersama dengan Terdakwa Jaya Agung, pada awalnya anak korban Nur Hafifa binti La Tawo. Pada awalnya anak korban Nur Hafifa alias Fifa Binti La Tawo menolak, kemudian Terdakwa Jaya Agung mengajak anak korban untuk belajar naik sepeda motor di lapangan sepak bola di Desa Waha Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Setelah memutar lapangan sepak bola beberapa kali kemudian Terdakwa berkata kepada anak korban Nur Hafifa Binti La Tawo yang tadinya duduk dibelakang untuk pindah kedepan dengan kata-kata Fifa sini mi, saya ajar kamu bawah motor, kemudian Terdakwa menyuruh Fifa Binti La Tawo untuk memegang kedua stir sepeda motor dimana tangan kanan terdakwa memegang tangan kanan anak korban Nur Fifa Binti La Tawo dan tangan kiri Terdakwa memeluk pinggang anak korban tersebut sambil meremas-remas payu dara sebelah kiri anak korban secara berulang-ulang sehingga anak korban Nur Hafifa Binti La Tawo meronta-

Hal. 9 dari 14 Putusan Nomor 110/PID.SUS/2019/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ronta menggoyangkan badannya dan kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motornya di tengah lapangan tersebut;

Kemudian Terdakwa menyuruh saksi Halifah Setiaji binti Jaya Agung atau Terdakwa untuk melihat apakah disekitar lapangan ada orang atau tidak, kemudian anaknya menjawab bahwa tidak ada orang, kemudian pada saat itu Terdakwa memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan/vagina Nur Hafifa Alias Fifa Binti La Tawo sebanyak 2(dua) kali sambil menggoyang-goyangkannya;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi anak Halifah Setiaji Binti Jaya Agung disuruh turun lalu anak korban Nur Hafifa Binti La Tawo bersama Terdakwa belajar naik sepeda motor dengan memutar lapangan sepak bola tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari rangkaian fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Jaya Agung mengajari anak korban naik sepeda motor adalah alasan tipu muslihatnya agar Terdakwa dapat leluasa melakukan niatnya untuk melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban Nur Hafifa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi a de charge yaitu saksi La Meni Ode yang mengatakan bahwa saksi memperhatikan setiap gerakan Terdakwa saat mengendarai sepeda motor di dalam lapangan kurang lebih 30 (tiga puluh) meter, dan tidak melihat Terdakwa melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap anak korban Nur Hafifa Binti La Tawo, oleh sebab itu keterangan saksi a de charge La Meni Ode tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/25/VER/IGD/VII/2019 tanggal 14 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi yang melakukan pemeriksaan terhadap anak korban NUR AFIFA dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin sebagai berikut :

- Pada mulut Vagina tidak ditemukan luka-luka;
  - Pada selaput dara/Perawan ditemukan robekan lama sesuai arah jarum sebelas, satu dan lima;
  - Pada Pemeriksaan tes kehamilan PPT melalui urin korban hasilnya negative;
- Kesimpulan dari hal pemeriksaan didapatkan bahwa selaput dara / perawan ditemukan robekan lama sesuai arah jarum sebelas, satu dan lima, sehingga dapat disimpulkan bahwa selaput dara / perawan korban tidak utuh lagi. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan berupa luka di tempat lain;

Hal. 10 dari 14 Putusan Nomor 110/PID.SUS/2019/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dengan cara tipu muslihat, untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa kedua unsur telah terpenuhi, maka secara sah dan meyakinkan Terdakwa Jaya Agung Alias Agung Bin La Hude harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa harus dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas diri Terdakwa, oleh karena itu sesuai hukum yang berlaku, Terdakwa sudah sepantasnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam bermotif bunga-bunga, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah jambu bergambar kartun dan terdapat tulisan Anna & Elsa, 1 (satu) lembar baju berlengan pendek berwarna merah jambu bergambar kartun dan terdapat tulisan Emily The Strange adalah milik saksi anak korban Nur

Hal. 11 dari 14 Putusan Nomor 110/PID.SUS/2019/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hafifah alias Fifa Binti La Tawo maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak korban Nur Hafifah alias Fifa Binti La Tawo;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Merk Honda Type NF 100 TD Nomor Rangka MH1HB62108K329135 dan Nomor Mesin HB62E1321241 warna hitam adalah milik Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 Jo pasal 27 ayat (1), (2), pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang amarnya akan disebutkan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan dan agama;
- Perbuatan Terdakwa berdampak buruk bagi perkembangan mental/psikis Anak korban Nur Hafifah alias Fifa Binti La Tawo;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga seorang isteri dan beberapa anak yang masih kecil dan juga sebagai tulang punggung untuk mencarikan nafkah hidup keluarga;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sepenuhnya dilakukan dengan kekerasan, akan tetapi dilakukan dengan penipuan yang mana korban diajak jalan-jalan untuk diajari menaiki sepeda motor terlebih dahulu;

Hal. 12 dari 14 Putusan Nomor 110/PID.SUS/2019/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang meringkn tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagai dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Wangi Wangi tanggal 7 November 2019 Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Wgw yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **Jaya Agung alias Agung bin La Hude** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana **“melakukan tipu muslihat untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan anak di bawah umur ”** ;
  2. Menghukum Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar Rp200.000.000.,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam bermotif bunga-bunga;

Hal. 13 dari 14 Putusan Nomor 110/PID.SUS/2019/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah jambu bergambar kartun dan terdapat tulisan Anna & Elsa;
- 1 (satu) lembar baju berlempang pendek berwarna merah jambu bergambar kartun dan terdapat tulisan Emily The Strange;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Merk Honda Type NF 100 TD Nomor Rangka MH1HB62108K329135 dan Nomor Mesin HB62E1321241 warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 oleh kami : **HARI WIDODO, SH.,MH.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **I GEDE SUARSANA, SH.** dan **BAMBANG KUSMUNANDAR, SH.,MH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 25 November 2019 Nomor 110/PID.SUS/2019/PT KDI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **6 Desember 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **MATHIUS PULO LINTIN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**I GEDE SUARSANA, SH.**

**HARI WIDODO, SH.,MH.**

**BAMBANG KUSMUNANDAR, SH.,MH.**

Panitera pengganti,

**MATHIUS PULO LINTIN, SH.**

Hal. 14 dari 14 Putusan Nomor 110/PID.SUS/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal. 15 dari 14 Putusan Nomor 110/PID.SUS/2019/PT KDI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15